

Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir. JAMALUDDIN R
2. Tempat lahir : Matakali
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/13 November 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Salumanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Salumanurung periode 2013-2019

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Memperhatikan, pasal 490 UU RI Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo pasal 282 UU RI Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JAMALUDDIN R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye”**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu lembar surat pernyataan pembayaran pajak tanah warga desa.
 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh kami, ANDI ADHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. dan HARWANSAH, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

HARWANSAH, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDI ADHA, S.H.

PANITERA PENGANTI

TAUFAN, S.H.